

Bandar Lampung, 23 Maret 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> ..	
Hari	.. <i>Senin</i> ..
Tanggal	.. <i>11-5-2020</i> ..
Jam	.. <i>16:58 WIB</i> ..

(Via Stempel MKRI - online)

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Azka Khoirunnisa

Tempat/ Tanggal Lahir/Umur : Malang / 2 Juli 2001/ 18 Tahun

NIK : 3573034207010003

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Danau Sentani II E3D1, Kota Malang

Sebagai..... Pemohon

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2020 memberi kuasa kepada :

1. Galuh Ridho Pratama
2. Yuni Alvina
3. Yustika Rahmawati
4. Dapotz Suvanny
5. Kartika Maharani

Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW No 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338 Tahun 2019) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut “UUD 1945”. (**Bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh “MK” adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK”, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2019 (**Bukti P-2**), yakni:
- a. **Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2019**
Pasal 5 ayat (1) huruf a sepanjang frasa kata “**berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai: “telah akil baligh“
6. Bahwa pemohon menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945:
- “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*
7. Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut diatas maka pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK .

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945**”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa **Pemohon** berkualifikasi sebagai **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**.

Kedua, Kerugian Konstitusional **Pemohon**

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak hak tersebut telah dilanggar dengan keberadaan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 yaitu
 - a. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan peribadatan menurut agaman dan kepercayaan tersebut, sebagaimana dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu “
2. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjalankan ibadah haji, Sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon yaitu terkendala dalam menjalankan peribadatan sesuai agama yang dipercayanya.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 ternyata menimbulkan terkendalnya dalam menjalankan peribadatan sesuai agama yang dipercayainya.
4. Bahwa sebagai hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta kerugian yang akan di dapat oleh Warga Negara Indonesia yang berumur dibawah 18 tahun, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK – POKOK PERMOHONAN

KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019: PENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH DAN PERLINDUNGAN NILAI-NILAI AGAMA DI INDONESIA

1. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon, yakni alasan Kebebasan Beribadah dan Perlindungan terhadap Nilai-Nilai Agama di Indonesia. Kedua isu ini dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas, mulai tergerus keberadaannya oleh pengaruh dari berbagai sisi, salah satunya perihal menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-

masing. Dengan situasi seperti itu, baiknya apapun yang menjadi halangan, bagi seseorang yang ingin menjalankan ibadah, dihilangkan dan didukung sepenuhnya karena secara tak langsung halangan tersebut dapat mengurangi hak seseorang dan juga mengurangi nilai agama yang hidup dalam diri bangsa Indonesia. Padahal sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, kebebasan melakukan ibadah dan agama merupakan suatu entitas penting yang dicatat dalam sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia dan merupakan hak lahiriah yang dimiliki tiap individu.

2. Bahwa kata “beribadah” sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat semata-mata diperuntukkan untuk orang dewasa saja, melainkan untuk tiap-tiap penduduk Indonesia yang mana meliputi semua orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan begitu, negara mempunyai kewajiban memenuhi hak atas kebebasan beribadah menurut agama atau kepercayaan mempunyai arti negara harus menggunakan menggunakan sumber dayanya secara maksimal untuk menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beribadah menurut agama atau kepercayaan tersebut.
3. Bahwa perihal nilai-nilai agama termasuk pula kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus di maknai bahwasanya dari yang tercatat dalam sejarah, Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan..

Kebebasan Beribadah

4. Bahwa dengan dianutnya demokrasi pancasila di Indonesia, maka yang menjadi konsekuensi adalah negara harus mampu memberikan pemenuhan hak asasi dalam segala aktivitas manusia dalam bersosialisasi dan bermasyarakat, mulai dari pemenuhan hak pendidikan, hak memeluk agama, hak mendapatkan kehidupan yang layak, pemenuhan ekonomi dan hak dalam turut berpartisipasi dalam politik.
5. Bahwa selama ini, tanpa disadari ada hak asasi yang kurang tidak dipenuhi oleh negara, yakni hak tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hak untuk beribadah tersebut yakni hak bagi penganut agama islam yang belum berusia 18 tahun untuk menunaikan ibadah haji.
6. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkannya kaitanya dan atau dampaknya terhadap hak asasi manusia. Sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi seseorang.
7. Bahwa Pasal yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan persyaratan mendaftar sebagai jamaah haji (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) **merupakan pasal yang menghalangi seseorang dengan persyaratan umur untuk mendaftar sebagai jamaah haji sehingga pada akhirnya menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.** Pasal persyaratan mendaftar sebagai jamaah haji (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) yang mencantumkan

persyaratan batas umur minimum 18 Tahun telah menghalangi kemerdekaan untuk beribadah tiap tiap penduduk di Indonesia yang mana hal tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beribadah di Indonesia. Mendaftar dengan umur di bawah 18 Tahun (Pemohon) menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah masih dianggap sebagai hal yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai jamaah haji, padahal menunaikan ibadah haji ialah merupakan salah satu rukun islam yang dilaksanakan bila orang tersebut sudah mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.

8. Bahwa terhalangnya niatan untuk menunaikan ibadah haji untuk seseorang yang mampu akan berdampak besar bagi bagi mereka yang sudah sangat menantikannya. Hal ini dikarenakan seseorang tersebut akan merasa bahwa hak untuk beribadahnya tidak dilindungi dan dipenuhi karena ketentuan persyaratan umur minimum tersebut sehingga tak menutup kemungkinan pula dengan sia-sianya segala sesuatu yang telah dipersiapkannya untuk menjalani ibadah haji dapat saja memutuskan semangatnya untuk beribadah di lain waktu karena khawatir akan tidak diterimanya lagi saat mendaftar sebagai jamaah haji.

Dasar Filosofis Negara: Agama

9. Bahwa dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Sila Pertama Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Bahwa *founding fathers* Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila sebagai norma dasar (*groundnorm*)

yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardjo Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario S.H., dan Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo S.H., merumuskan:

"Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita ke negaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi." (Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung 1989)

11. Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun;
12. Bahwa hak beragama merupakan suatu prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Salah satu perwujudan dari beragama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama tersebut. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas kebebasan beribadah menurut agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, tidak seharusnya dipertahankan pasal-pasal *a quo* (yang menghalangi dengan klausul umur minimum 18 Tahun) yang sebaiknya dihapuskan ataupun diubah ketentuannya menjadi sudah akil/baligh.

13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut, maka kemudian Pemohon, seorang yang gagal menunaikan ibadah haji di umurnya yang ke-13 Tahun, menggunakan hak konstitusionalnya untuk kepentingan para penduduk Indonesia lainnya yang mungkin terhalang pelaksanaan ibadah hajinya, sebagaimana diberikan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Problematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

14. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berlaku saat ini adalah undang-undang ke-2 yang mengatur tentang pelaksanaan haji yang merupakan hasil perubahan dari undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
15. Bahwa pembahasan hingga pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadi Undang-Undang ialah sejak 2016. Ini upaya memperbaiki dan melengkapi Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah tidak relevan dengan kondisi masa kini.
16. Bahwa Pemohon menyadari bahwa klausul umur minimum 18 tahun dalam persyaratan mendaftar sebagai jamaah haji sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan tetap ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan sehingga tampak bahwa negara tidak sadar akan

terhambatnya pemenuhan hak asasi manusia oleh keberlakuan ketentuan tersebut. Sedangkan sudah banyak pemuda/pemudi, tak terkecuali Pemohon, yang bersemangat untuk menunaikan ibadah haji, terhalang niatannya oleh persyaratan batas umur minimum tersebut.

17. Bahwa saat ini sudah banyak hak untuk menjalani ibadah haji yang tak terpenuhi karena adanya klausul batasan umur minimal dalam persyaratan mendaftar sebagai jamaah haji. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi sebagai cara upaya untuk menghilangkan klausul umur minimum 18 Tahun dan/atau digantikan dengan klausul sudah akil/baligh, sehingga tidak ada lagi penduduk yang gagal untuk melaksanakan ibadah haji karena terhalang oleh persyaratan batas umur minimum 18 Tahun tersebut demi melindungi dan memenuhi hak asasi setiap penduduk, khususnya hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**ALASAN PEMOHON UNTUK PENGUJIAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2019

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;”*

Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

18. Bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menghilangkan atau mengganti sejumlah ayat, kata dan atau/frasa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana berikut:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a sepanjang frasa *'berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah'* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ; sehingga harus dibaca sebagai : *a. telah akil baligh*

19. Bahwa maksud dari penghapusan atau penggantian ayat, kata dan atau/ frasa yang diajukan oleh pemohon adalah untuk memperluas kesempatan bagi setiap orang yang ingin naik haji dari yang dibatasi berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun menjadi yang telah akil baligh;

20. Bahwa dalam agama islam sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imron ayat 97 (**Bukti P-3**) yang artinya *"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."*

21. Bahwa dalam agama islam disebutkan dalam surat Al Hajj ayat 27 (**Bukti P-4**) yang artinya *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji,*

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

22. Bahwa dalam agama islam disebutkan dalam hadist (**Bukti P-5**), Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam*, bersabda yang artinya “*Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah*”, kemudian ada seorang bertanya: “*Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah?*”, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: “*Jika aku katakan: “Iya”, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah*”. (HR. Muslim)

23. Bahwa dalam agama islam disebutkan syarat haji yang disepakati oleh para ulama (**Bukti P-6**) ada 5 yakni antara lain;

1. Islam

Syarat pertama orang yang ingin beribadah haji harus beragama Islam, karena ini syariat Islam. Bagi orang non Islam yang beribadah, maka tidak sah dan tidak mendapat pahala apapun, karena ia tidak memiliki tiket utama yaitu Islam.

2. Berakal

Orang yang ingin berhaji wajib berakal, atau sadar, dalam artian tidak gila atau sakit hilang ingatan. Hal ini menjadi syarat banyak ibadah, termasuk solat dan haji

3. Baligh

Secara syara', baligh artinya adalah seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat, disebut juga dengan taklif.

Adapun tanda-tanda balig adalah sebagai berikut:

- (1) Khusus untuk anak perempuan, apabila ia telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid, maka ia sudah dikatakan baligh. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut mengalami haid sebelum umur 9 tahun, maka ia belum dikatakan *baligh*.
- (2) Untuk anak laki-laki ataupun wanita, apabila ia telah mencapai umur 9 tahun dan mengalami mimpi basah (hingga keluar mani), maka ia dianggap telah baligh. Dan apabila ia mengalami mimpi basah tersebut sebelum usia 9 tahun maka belum bisa dikatakan sebagai baligh.
- (3) Untuk anak laki-laki maupun perempuan, apabila ia telah mencapai umur 15 tahun, meskipun tidak atau belum mengalami hal-hal diatas, maka secara otomatis ia telah dianggap baligh. Artinya, anak laki-laki maupun perempuan secara otomatis dikatakan baligh tanpa syarat setelah memasuki umur 15 tahun.

4. Mampu

Ibadah ini merupakan ibadah yang cukup berat bagi muslimin yang jauh dari jazirah Arab. Oleh karenanya, Rasulullah *salallahu 'alayhi wa sallam* memberikan syarat keempat ini, yaitu memiliki kemampuan.

Syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan:

- (1) Mampu dari sisi bekal dan kendaraan, atau mampu membayar ongkos menuju baitullah. Lalu memiliki kelebihan nafkah bagi keluarga yang ditinggal dan yang diberi nafkah. Kedua, memiliki kelebihan kebutuhan keluarga berupa tempat tinggal dan pakaian.
- (2) Syarat selanjutnya adalah sehat badannya. Pemerintah Indonesia memiliki aturan ketat terkait kesehatan jamaah, dikarenakan beratnya ibadah ini. Tidak sedikit orang yang ingin berangkat ketika tes kesehatan, tidak memenuhi persyaratan. Ada pula jamaah yang harus dirawat terlebih dahulu, dioperasi terlebih dahulu, dan lainnya.
- (3) Selanjutnya adalah jalan penuh rasa aman, dan mampu melakukan perjalanan.
- (4) Syarat khusus untuk perempuan ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk berangkat ke Baitullah, yaitu wajib ditemani suami atau mahrom, dan tidak berada dalam masa 'iddah.

5. Merdeka dari perbudakan

Merdeka dari perbudakan berarti bukan merupakan budak belian, yang terjadi pada zaman Rasulullah dan sahabat. Sedangkan di masa sekarang syarat ini sudah sangat jarang yang tidak menyanggupinya.

24. Bahwa disebutkan pula berdasarkan kesepakatan para ulama (*Ijma*) (**Bukti P-7**) "*Seandainya anak kecil berhaji, maka hajinya sah. Namun hajinya tersebut dianggap haji tathowwu' (sunnah). Jika sudah baligh, ia masih tetap terkena kewajiban haji*".
25. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan *persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah*, yang secara tidak langsung terdapat pembatasan usia yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama islam dan hadist – hadist Rasulullah yang hanya menyebutkan bahwa syarat haji adalah sudah baligh.
26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka frasa pada Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak sesuai dengan kewajiban negara yang menjamin kemerdekaan tiap tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga hak-hak warga negara Indonesia khususnya yang bergama islam dalam hal untuk menunaikan ibadah haji dianggap dirugikan.
27. Bahwa dalam hal permohonan peninjauan keberlakuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 ini merupakan konsekuensi hukum atas *judicial review* terhadap keberlakuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a sehingga sepatutnyalah Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena dengan demikian terpenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Bahwa dengan demikian Pemohon meyakini bahwa :

Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 sepanjang frasa “*a.berusia paling rndah 18(delapan belas) tahun atau sudah menikah*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca: “*a. telah akil baligh*”

Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti – bukti terlampir, dengan demikian, **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat (2) UUD 1945:
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338 Tahun 2019) sepanjang tidak dimaknai “ *telah akil baligh* “
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338 Tahun 2019) sepanjang tidak dimaknai “ *telah akil baligh* “

4. Menyatakan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Atau


Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diputus yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.


HORMAT KAMI,




Galuh Ridho Pratama



Dapotz Suvanny



Kartika Maharani



Yuni Alvina



Yustika Rahmawati